



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 88 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI MURPURKA DI PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan terjadinya penurunan daya dukung daerah aliran Sungai yang di cirikan dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi, sedimentasi dan kekeringan yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata kehidupan Masyarakat, maka daya dukung aliran Sungai harus ditingkatkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2004 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Murpurka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Murpurka Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, 4250);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2004 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
14. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor: P.2/V-SET/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Model Hidrologi dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

MEMUTUSKAN:/4

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 88 TAHUN 2024
TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
MURPUKA DI PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

I. TIM PENGARAH

- a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah
- b. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mimika
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dogiyai
 - 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Paniai
 - 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Deiyai

II. TIM PELAKSANA

- a. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah.
- b. Wakil Ketua I : Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Mamberamo
- c. Wakil Ketua II : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Baperida Provinsi Papua Tengah
- d. Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah
- e. Anggota :
 - 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai Mamberamo
 - 2. Kepala Seksi Kelembagaan Daerah Aliran Sungai Balai Daerah Aliran Sungai Mamberamo
 - 3. Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mimika;
 - 4. Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dogiyai;
 - 5. Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Deiyai;

6. Staf Badan/2

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Murpuka Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantumm dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Murpuka Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tim Pengarah, mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan dan arahan sesuai dengan bidang dan kompetensi kepada tim pelaksana;
 - b. memberikan informasi tentang isu strategis dan persoalan daerah aliran sungai Murpuka;
 - c. memberikan pertimbangan dan monitoring tim pelaksana dalam menyusun rencana, proses dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai murpuka;
 2. Tim Pelaksana mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai Murpuka;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai murpuka;
 - c. menganalisis data monitoring dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai;
 - d. menyusun laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai Murpuka;
 - e. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai Murpuka kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
 - f. mengekspose hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai Murpuka dengan para pihak terkait.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 11 Juni 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002121002

6. Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Paniai;
7. Staf Seksi Perencanaan dan Evaluasi Daerah
Aliran Sungai Balai Daerah Aliran Sungai
Mamberamo;
8. Staf Seksi Penguatan Kelembagaan Daerah
Aliran Sungai Balai Daerah Aliran Sungai
Mamberamo;
9. Akademisi Universitas Papua (UNIPA)
Manokwari;
10. Akademisi Universitas Ottow Geissler.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002121002